

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga dan hukum waris selain memberikan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki juga membebani kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum waris. Apabila ada seorang yang meninggal dunia maka dengan sendirinya timbullah suatu kemaslahatan, bagaimana dan apa yang akan terjadi dengan perhubungan-perhubungan hukum yang ada antara seorang yang meninggal dunia dengan orang lain dan benda-benda waris, apakah semuanya itu akan lenyap begitu saja dengan meninggalnya orang yang bersangkutan.

Peristiwa kematian dari pasangan suami istri menjadi sebab timbulnya peralihan harta waris, dan esensi dari hubungan waris adalah peralihan hak serta kewajiban pewaris kepada anak yang disebut sebagai ahli waris. Dengan meninggalnya seseorang terjadilah proses pewarisan yaitu suatu proses pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada anak yang sudah ditinggalkan. Berdasarkan kenyataan tersebut maka setiap orang membutuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana hubungan-hubungan hukum itu dapat dilanjutkan terutama yang menyangkut masalah harta kekayaan yang ditinggalkan dan ahli waris yang berhak atas barang-barang itu. Untuk dapat memperoleh warisan ada 3 syarat yaitu

1. Harus ada orang yang meninggal dunia (pewaris).
2. Adanya orang mendapatkan pewaris itu (ahli waris) yang masih hidup

pada saat meninggalnya seorang waris.

3. Adanya harta warisan yaitu kekayaan yang ditinggalkan pewaris dan yang berahlih kepada ahli waris (Soetojo & Safioedin, 2014:201).

Khusus mengenai syarat yang kedua yaitu mengenai ahli waris, ada kemungkinan pada waktu si pewaris meninggal dunia, diantara para ahli waris yang berhak mewaris ada yang masih di bawah umur, karena anak dibawah umur tidak mampu berbuat hukum dan anak di bawah umur pada umumnya belum dapat mengerti akan kebutuhannya baik itu kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial secara wajar, maka terhadap warisan-warisan yang diterima perlu diadakan perlindungan agar kepentingan si anak tidak diabaikan. Bahkan pada prinsipnya anak di bawah umur tidak mampu berbuat hukum, sehingga dalam hal ini diwakili orang lain, yaitu orang tua bagi orang tua yang masih hidup, dan wali apabila si anak tidak mempunyai salah satu orang atau kedua orang tua. (Markeling : 2016).

Perkara permohonan perwalian di pengadilan masih menjadi fenomena yang menarik untuk di berbincangkan. Terutama terkait kepentingan bagi anak. Perwalian yang diajukan oleh pihak pun beragam. Keragaman itu dapat dilihat dari tujuan permohonannya pemohon maupun pemohon yang mengajukan. Di pengadilan Negeri Singaraja sendiri, tujuan diajukannya permohonan perwalian oleh pemohon mayoritas untuk mengurus harta anak, baik harta bergerak dan tidak bergerak oleh karena itu diperlukan sebuah perwalian untuk mendampingi anak yang masih di bawah umur. Lembaga yang menggantikan kekuasaan orang tua dikenal dengan perwalian (kekuasaan perwalian).

Lembaga perwalian dalam Bahasa Belanda di artikan dengan istilah *Voogdij*. Dalam menjalankan tugas sebagai wali, wali seharusnya bertindak dalam

kepentingan terbaik anak ketika mengelola hak waris yang menjadi hak anak tersebut. Tanggung jawab wali salah satunya diatur pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 51 ayat (3) sampai ayat (5) yang intinya menyatakan bahwa: wali wajib mengurus anak perwaliannya dan harta bendanya dengan sebaikbaiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya, membuat daftar harta benda anak dari awal serta perubahan-perubahannya, bertanggungjawab pada harta benda anak walinya serta kerugian dari kelalaian dan kesalahannya dan masih banyak lagi sesuai dengan dasar hukum yang lain

Anak dalam haknya sebagai ahli waris sering diwakili wali, maka wali bertugas menyelenggarakan kepentingan anak yang masih belum dewasa di bawah perwaliannya, baik kepentingan jasmani maupun rohani agar anak merasakan cinta kasih dan perlindungan yang utuh sebagai lazimnya apabila seorang anak di bawah kekuasaan orangtua. Hal ini sesuai dengan yang diterapkan dalam Pasal 383 ayat 1 BW yaitu bahwa wali harus menyelenggarakan pemeliharaan (memberikan kehidupan) *clan* pendidikan (*Onderhand en Opvreding*) (Neman, 2021 : 149). Seorang wali yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan dan melaksanakan kepentingan anak yang berhak di bawah perwaliannya harus mempunyai itikat yang baik agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial. Tanpa ada itikat yang baik dari wali maka kemungkinan besar segala keperluan anak-anak yang berada di bawah perwalian tersebut tidak terpenuhi, demikian halnya terhadap harta warisan anak di bawah umur apabila si wali tidak mempunyai itikat baik maka akan menimbulkan kerugian bagi si anak. Seorang wali dalam melaksanakan tugasnya, terikat pada sumpah yang mereka ucapkan pada waktu menerima

pengangkatan dan ia terlihat pula pada ketentuan undang- undang.

Apabila kita meninjau tentang tugas wali yang demikian ini, maka tugas wali itu memang sangat berat, namun tugas wali itu juga sangat mulia, baik ditinjau dari sudut kemasyarakatan maupun dari sudut agama. Berdasarkan hal ini apabila wali di dalam melaksanakan tugasnya beritikad buruk maka tugas perwalian yang sangat mulia akan ternoda. Seorang wali dalam melaksanakan ,tugasnya yang mulia itu memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit. Tetapi amat tercelalah apabila wali melakukan perbuatan tidak jujur yang dapat merugikan anak belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya. Namun pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah, yang mudah sekali tergoda untuk berbuat suatu tanpa memikirkan akibatnya bagi orang lain, walaupun ia menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak lain.

Demikian juga terhadap harta yang diterima oleh anak dibawah umur, meskipun sudah ditunjuk orang menjadi wali yang akan menyelenggarakan pengelolaan atau pengurusan harta warisan ada kemungkinan bahwa wali ini justru akan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Faktanya masih banyak anak dibawah umur yang diperlakukan dengan kejam, tidak manusiawi, direndahkan, diperlakukan semena-mena, hak-haknya disalahgunakan oleh walinya sendiri yang seharusnya dapat melindungi, mewakili, mempergunakan harta waris ahli waris secara bijak untuk kebutuhan ahli waris. Belum lagi keadilan masih sulit didapatkan oleh anak dibawah umur ketika menghadapi proses hukum.

Untuk menjamin perlindungan hak ahli waris berkebutuhan khusus yang mengalami retardasi mental diperlukan seseorang yang dapat dipercaya dan

bertanggung jawab atas harta peninggalannya agar harta tersebut menjadi aman dan selamat apabila tidak ada orang yang bertanggung jawab di khawatirkan harta waris tersebut akan dimiliki atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dilain sisi bisa saja seorang wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya, bukannya bertindak melindungi kepentingan diri maupun harta ahli waris malah menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi. Salah satu contoh kasus 1 (satu) yang penulis temui pada Putusan Nomor: 60/PDT.P/2008/INV/MSY.BNA.

Berdasarkan pandangan dari prespektif hukum yang ada di pengadilan Negeri Singaraja Bapak hakim I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. berpedapat bahwa kasus tersebut belum ada di pengadilan negeri singaraja dikarena kurangnya kecakapan masyarakat singaraja dalam mengajukan proses hukum. Jika suatu saat terdapat kasus terhadap wali yang telah melakukan pelanggaran hukum dapat di kenakan sanksi sosial serta dapat dilaporkan secara tindak pidana karena telah melakukan pengelapan harta warisan anak dan dapat dilaporkan juga secara perdata guna menuntut ganti rugi yang telah dilakukan oleh wali anak itu sendiri.

Wali yang bertanggung jawab untuk melindungi harta warisan anak dibawah umur akan menghasilkan dampak positif dan mendorong perilaku yang baik. Meskipun tanggung jawab wali itu sendiri telah diatur melalui undang-undang. Namun pelaksanaannya masih kerap belum maksimal sehingga dirasa perlu diselidiki lebih lanjut. Oleh karena itu, dapat dipahami dari latar belakang diatas bahwa penyalahgunaan perwalian atas harta warisan anak dibawah umur sering terjadi kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di

lapangan, maka dari itu judul yang diangkat adalah **“IMPLEMENTASI PASAL 51 AYAT (3) SAMPAI AYAT (5) UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERWALIAN ATAS HARTA WARIS ANAK DI BAWAH UMUR DARI PRESPEKTIF PRAKTISI HUKUM PENGADILAN NEGERI SINGARAJA.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian. Identifikasi masalah adalah upaya untuk mengelompokkan, mengurutkan sekaligus memetakan masalah secara sistematis, sehingga identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Terdapat kasus tentang penyalahgunaan perwalian atas harta warisan anak dibawah umur.
2. Terjadinya penyimpangan antara Undang-Undang dan Praktek di lapangan mengenai pengajuan permohonan perwalian atas harta waris anak di bawah umur.
3. Adanya perwalian yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wali.
4. Terdapat ketidakcakapan dalam memahami tugas dan tanggung jawab seorang wali.
5. Adanya wali yang tidak membuat daftar harta benda yang dibawah kekuasaannya serta tidak mencatat semua perubahan harta benda anak perwaliannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada suatu Permasalahan di dalam penelitian terdapat adanya pembatasan

yang berfungsi untuk mengarahkan suatu Permasalahan tersebut menjadi lebih terstruktur dan tidak menyimpang dari pokok Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat diselesaikan secara sistematis dan terarah. Dengan demikian berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan maka ruang lingkup terkait dengan pmbatasan masalah – masalah pada penelitian ini adalah mengkaji implementasi Pasal 51 ayat (3) sampai ayat (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak di bawah umur dari prespektif praktisi Pengadilan Negeri Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitikberatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana teknis dan prosedur pemberian permohonan wali agar tidak terjadi penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak dibawah umur sesuai dengan Pasal 51 ayat (3) sampai ayat (5) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Apakah kasus penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak dibawah umur pernah terjadi di Pengadilan Negeri Singaraja serta bagaimana bentuk dari penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak dibawah umur dari prespektif praktisi hukum Pengadilan Negeri Singaraja?
3. Bagaimana penerapan Pasal 51 ayat (3) sampai ayat (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam memberirakan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Singaraja.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan keseluruhan dari dilakukannya penelitian. Tujuan penelitian ini bisa menambah pengetahuan di area (topik), untuk menunjukkan ketimpangan yang ada dalam ilmu tersebut, atau merancang dan menguji solusi dari masalah yang sedang terjadi di lapangan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Pada dasarnya untuk mengembangkan, melatih, menerapkan ilmu pengetahuan sebagaimana yang sudah peneliti dapatkan selama menempuh pendidikan utamanya dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sejauhmana implementasi pasal 51 ayat (3) sampai ayat (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di terapkan di Pengadilan Negeri Singaraja terhadap penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak di bawah umur.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana teknis dan prosedur pengajuan permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur sesuai peraturan yang sudah di tetapkan di Pengadilan Negeri Singaraja.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait sejauh mana Implementasi pasal 51 ayat (3) sampai ayat (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak di bawah umur dari Prespektif Pengadilan Negeri Singaraja.
- c. Untuk mengkaji kendala apa yang dihadapi dalam penerapan Pasal 51 ayat

(3) sampai ayat (5) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sehingga adanya penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak di bawah umur dari prespektif Pengadilan Negeri Singaraja.

- d. Untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap pasal 51 ayat (3) sampai ayat (5) Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak di bawah umur dari prespektif praktisi Pengadilan Negeri Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan tersebut, maka dapat dirumuskan kemanfaatan dari kajian ini menjadi 2 (dua) yakni, manfaat teoritis dan manfaat praktis yang memiliki keterikatan. Adapun manfaat tersebut yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pemahaman mengenai pertanggungjawaban wali dalam melindungi harta warisan anak dibawah umur untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak dibawah umur terkait dengan Implementasi Pasal 51 ayat (3) sampai ayat (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Berdasarkan prespektif Pengadilan Negeri Singaraja. Selain itu juga diharapkan menjadi referensi tambahan guna perkembangan hukum positif indonesia tentang perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak dibawah umur khususnya dari prespektif praktisi hukum di pengadilan negeri singaraja.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran untuk membantu

bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis dan dapat digunakan sebagai referensi rujukan bagi penulis yang serupa mengenai hal-hal apa yang belum dikaji dan akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta sumber literatur kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak dibawah umur. Selain itu juga diharapkan menjadi bahan referensi bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pertanggung jawaban seorang wali dalam melindungi harta warisan anak dibawah umur dengan memahami Pasal 51 ayat (3) sampai ayat (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terkait tanggung jawab sebagai seorang wali. Hal ini dapat membantu dalam langkah-langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan perwalian atas harta warisan anak di kemudian hari.

c. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum yang ada di pengadilan terutama bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan putusan permohonan perwalian anak di bawah umur agar tidak terjadi penyimpangan ataupun penyalahgunaan atas hak seseorang yang tidak beritikad baik.

d. Bagi Mahasiswa

Hasil kajian ini diharapkan mahasiswa memperoleh referensi dalam kegiatan perkuliahan dan penelitian terutama pembahasan mengenai Implementasi pasal 51 ayat (3) sampai ayat (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap

penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak di bawah umur. Penelitian ini dapat dijadikan bahan perkuliaan dalam membahas tanggungjawab wali terhadap anak di bawah umur.

